



PEMERINTAH KOTA BITUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511. Telp/Fax: (0438) 21456 Email : bkdpp@bitungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 800/KEP BKPSDMD/1a/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan Kenaikan Gaji Berkala yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. PP no. 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Gaji PNS Tahun 2014.
 8. PP No 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013)
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 29 Tahun

- 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);
 - 19. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam Kenaikan Gaji Berkala Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 800/KEP-BKPSDMD/1a/2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Usul Kenaikan Gaji Berkala meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Teknis: Telah tercapai 2 tahun dari TMT kenaikan gaji berkala sebelumnya.</p> <p>Administrasi: Berkas Scan: 1. SKP 2 (dua) tahun terakhir 2. SK pangkat Akhir 3. SK KGB akhir 4. Pengantar OPD 5. Nota Pertimbangan OPD 6. Rekapitan Daftar Hadir 1 tahun terakhir 7. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan/sedang/berat.</p>
2	Sistem, Mekanis dan Prosedur	<p>1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pegawainya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung</p> <p>2. Berkas yang sudah lengkap persyaratannya dibuatkan Surat Pengantar Kenaikan Gaji Berkala untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung</p> <p>3. Setelah Surat Pengantar Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, disampaikan kepada Pemohon.</p>  <pre> graph TD A[Usul Kenaikan Gaji Berkala PNS dari Perangkat Daerah] <--> B[Inventarisir Data PNS Yang akan diusulkan Kenaikan Gaji Berkala Oleh BKPSDMD] B --> C[Pemrosesan SK Kenaikan Gaji Berkala] C --> D[PENDISTRIBUSIAN SK KGB SETELAH DITANDATANGANI PEJABAT YANG BERWENANG DAN DIBUBUHI CAP DAN TANGGAL] D --> E[PNS] </pre>
3	Jangka waktu	20 menit sejak permohonan diterima
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	

		<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KOTA BITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</p> <p><small>Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45, Bitung 95011, Telp. (0438) 21456, Email: bkpsdmdkotabitung@gmail.com</small></p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>Bitung, Agustus 2022</p> <p>K E P A D A KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG</p> <p>DI - BITUNG</p> </div> <p>Nomor : 822.3/BKPSDMD/ Lamp : Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. ROOS SELVIE MANOPPO, S.Pd. NIP. 19690916 200501 2 017</p> <p>Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat lainnya maka kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bitung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama / Tanggal Lahir : ROOS SELVIE MANOPPO, S.Pd / 16-09-1969 2. Nomor Induk Pegawai : 19690916 200501 2 017 3. Pangkat / Jabatan : Senata / Guru Kelas 4. Kantor / Tempat Pembayaran Gaji : SD GIMM 23 Giran 5. Gaji Pokok Lama : Rp. 3.941.400,- <p>Atas dasar keputusan terakhir tentang Gaji / Pangkat yang ditetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji Pokok Baru : <ol style="list-style-type: none"> b. Tanggal / Nomor : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung c. Tanggal berlakunya gaji tersebut : 12 Oktober 2020/822.3/BKPSDMD/615 d. Masa kerja pada tanggal tersebut : 1 Agustus 2020 b. Diberikan Kenaikan Gaji Berkala : 22 tahun 00 bulan 6. Gaji pokok baru : sehingga sebesar Rp 4.065.500,- 7. Berdasarkan masa kerja : 24 tahun 00 bulan 8. Dalam golongan ruang : III/c 9. Mulai Tanggal : 1 Agustus 2022 10. Berkala berikutnya : 1 Agustus 2024 <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>a.n. WALIKOTA BITUNG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,</p> <p>FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19780711 200112 1 003</p> </div> <p>TEMBUSAN disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Intpektur Kota Bitung; 2. Yth. Kepala SD GIMM 23 Giran; 3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung; 4. Yth. Bendahara Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 5. Yang bersangkutan;
6	Penanganan, pengaduan, saran masukkan	<ul style="list-style-type: none"> o Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung o Jln. DR. Sam Ratulangi No.45 o Telepon : (0438) 21456 o Email : bkpsdmdkotabitung@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP no. 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Gaji PNS Tahun 2014. 2. PP no 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil.
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> o Sarana : Meja, Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, ATK o Prasarana : Instalasi Listrik, Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan Arsip/Data
9	Kompetensi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 2. S2
10	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Sekretaris dan Kepala Badan .
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Fakta integritas 3. Motto kerja
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian Dokumen 2. Kerahasiaan dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan tahunan. 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos